



KEPALA DESA SUGIHAN
KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUGIHAN
NOMOR : 412/19/X/2023

TENTANG

GENTING DESAHAN
(NUGET LELE CEGAH STUNTING)
PROGRAM KERJA POKJA III TIM PENGGERAK PKK
DESA SUGIHAN

KEPALA DESA SUGIHAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Strategi Nasional Pemerintah Indonesia pada pencegahan stunting di wilayah Desa Sugihan perlu adanya Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sugihan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan Stunting di Kabupaten Sukoharjo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Tim Genting Desahan (Nuget Lele Cegah Stunting) Desa Sugihan TP PKK Desa Sugihan dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Tugas pengurus Genting Desahan (Nuget Lele Cegah Stunting) Desa Sugihan TP PKK Desa Sugihan bersama sebagaimana tercantum dalam diktum PERTAMA adalah melakukan pencegahan stunting secara tuntas dari deteksi dini sampai dengan penanganan stunting ;
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Desa Sugihan Tahun Anggaran 2023
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sugihan
Pada Tanggal : 2 Oktober 2023

KEPALA DESA SUGIHAN

ttd

SUKARDI

Tembusan :

Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Kepala Desa Sugihan di Sugihan;
2. Ketua TP PKK Desa Sugihan d Sugihan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sugihan
Nomor : 412/19/X/2023
Tanggal : 2 Oktober 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM INOVASI POKJA III DI DESA SUGIHAN
KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO

NO	N A M A	JABATAN	KET
1.	Sukardi	Pembina	
2.	Sri Sutanti	Ketua	
3.	Rachmawati	Penanggung Jawab	
4.	Suwardi	Koordinator	
5.	Wiwik Eko Rini	Sekretaris	
6.	Istiqomah Dwi Rahayu	Bendahara	
7.	Sri Mulyani	Anggota	
8.	Iin Setyani	Anggota	

KEPALA DESA SUGIHAN,

ttd

SUKARDI